



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/67/403.412.04/2020

T E N T A N G

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH
“KARISMATIK”

DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengurangi tingkat polusi dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah maka perlu dibentuk kepengurusan bank sampah

2. Bahwa pengurus bank sampah berkewajiban untuk menampung, mengelola, mendistribusikan, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan desa karangsono;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Permendes & PDT No. 02 Th. 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Instruksi Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus Bank Sampah Desa Karangsono tahun 2020 dalam rangka sosialisasi kegiatan pembangunan sesuai dengan lampiran I;

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono

Pada tanggal : 28 - 08-2020

KEPALA DESA KARANGSONO



BUDI ATMIKO, A.Md

Lampiran 1 : Susunan Pengurus Bank Sampah
Desa Karangsono Kecamatan Barat
Kabupaten Magetan

Nomor : 400/67/403.412.04/2020

Tanggal : 02 - 01 -2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TUGAS	KETERANGAN
1	Siti Nur khasanah	Ketua	Koordinator kegiatan	
2	Umi Khasanah	Sekretaris	Administrasi umum	
3	Rustiana	Bendahara	Administrasi keuangan	
4	Ketua RW 1 s.d RW 04	Anggota	Pengumpulan sampah	Koord Pokja I
5	Amir Mahmud	Anggota	Pengumpulan sampah	Anggota Pokja I
6	Ketua RT 1 s.d 17	Anggota	Pengumpulan sampah	Anggota Pokja I
7	Sulastri	Anggota	Pengelolaan sampah	Koord Pokja II
8	Karyani	Anggota	Pengelolaan sampah	Anggota Pokja II
9	Pipit Ledyani	Anggota	Pengelolaan sampah	Anggota Pokja II
10	Yuni Tri S	Anggota	Pendistribusian sampah	Koord Pokja III
11	Anik Pujiani	Anggota	Pendistribusian sampah	Anggota Pokja III
12	Sujiono	Anggota	Humas	Koord Pokja IV
13	Ujiek Puspitasari	Anggota	Humas	Anggota Pokja IV
14	Bambang Hariyanto	Anggota	Perlengkapan	Koord Pokja V
15	Rejeki	Anggota	Perlengkapan	Anggota Pokja V

Kepala Desa Karangsono



BUDI SA MIKO, A.Md